



PUTUSAN

Nomor 1414 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

S U Y O N O, bertempat tinggal di Desa Silomlom Dusun II, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Isnaini Lubis, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 58 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

PT. PADASA ENAM UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh H.A. Rivai Harahap selaku Direktur Utama PT. Padasa Enam Utama, beralamat kantor di BBD Plaza Lantai 19, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Kamaluddin Lubis, S.H., DFM dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Airlangga Nomor 16 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2014.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 di atas satu hamparan areal tanah perkebunan seluas ± 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera Perkampungan Desa Sipaku Area dan Sukaraja;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1414 K/Pdt/2014



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Teluk Manis;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perkampungan Desa Sukaraja;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera;
2. Bahwa Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) sebagai pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 di atas satu hamparan areal tanah perkebunan seluas ± 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), Penggugat telah melakukan pembersihan areal, penanaman kelapa sawit di sebahagian areal Hak Guna Usahnya (HGU) tersebut;
3. Bahwa akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dimana sewaktu Penggugat akan melakukan kegiatan revitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas memperluas tanaman kebun kelapa sawit di atas areal Hak Guna Usahnya (HGU) tersebut, ternyata sebahagian dari areal Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat telah digarap dan ditanami Kelapa Sawit dan dikuasai oleh Tergugat (Ic. Suyono) dengan luas ± 1 Ha (satu hektar), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat (Dargo dan Sarden) Desa Sipaku Area;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Sopian Pohan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja Blok 2006 F;
4. Bahwa atas penggarapan dan penanaman kelapa sawit serta penguasaan yang dilakukan Tergugat sama sekali tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat;
5. Bahwa areal lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat seluas ± 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980, dimana setiap Tahunnya Penggugat senantiasa membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) termasuk areal lahan kebun sawit yang digarap, dikuasai dan dikelola oleh Tergugat (Ic. Suyono);
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali memperingati Tergugat secara lisan melalui Manager Kebun Penggugat, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkan/mempedulikan dan terus menguasai serta melakukan kegiatan di atas areal lahan perkebunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha



(HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Pengugat yaitu seluas \pm 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar);

7. Bahwa dengan demikian Penguasaan Tergugat di atas sebahagian areal lahan perkebunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Pengugat yang dilakukan dengan cara tanpa hak dan tidak memiliki alas hukum yang jelas, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
8. Bahwa oleh karena itu patut dan wajar secara hukum Tergugat yang telah menggarap, menguasai dan mengelola areal kebun sawit seluas \pm 1 Ha (satu hektar) didalam satu hamparan areal tanah perkebunan seluas \pm 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar) berdasarkan Serifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 Milik Pengugat dihukum untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Pengugat dengan baik dan utuh;
9. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak hampa/nihil dikemudian hari, Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a quo Untuk Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa:
“areal kebun sawit seluas \pm 1 Ha (satu hektar) didalam satu hamparan areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 Milik Penggugat berikut tanaman dan bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat (Dargo dan Sarden) Desa Sipaku Area;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Sopian Pohan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja Blok 2006 F;
10. Bahwa selain itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang berada ditangan Tergugat yang berhubungan dengan areal tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Pengugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1414 K/Pdt/2014



11. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat dengan baik dan utuh areal tanah perkebunan kelapa sawit yang digarap, dikelola dan dikuasai secara tanpa hak di atas sebagian areal tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat seluas \pm 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan Penggugat tersebut diatas;
12. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar putusan didalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding atau kasasi;
13. Bahwa sebelum Pengadilan Negeri Tanjung Balai memeriksa/mengadili Pokok Perkara, maka oleh karena hal-hal yang sangat mendesak Penggugat mohon perlu dilakukan terlebih dahulu tindakan segera melakukan pemeriksaan dengan acara cepat, yaitu:
"Menghentikan Tergugat dari seluruh kegiatan penguasaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit maupun kegiatan lain-lainnya yang berada diatas areal tanah seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 atas areal tanah perkebunan seluas \pm 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Propisionil:

- "Menyatakan demi hukum menghentikan Tergugat (Ic. Suyono) dari seluruh kegiatan penguasaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit maupun kegiatan lain-lainnya yang berada di atas areal tanah seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 atas areal tanah perkebunan seluas \pm 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat (Dargo dan Sarden) Desa Sipaku Area;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Sopian Pohan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja Blok 2006 F;

2. Dalam Putusan Akhir:

Primair:

1. Menyatakan demi hukum menguatkan Keputusan Propisional tersebut;
2. Menyatakan demi hukum areal kebun sawit seluas ± 1 Ha (satu hektar) didalam satu hamparan areal Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 Milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utara) berikut tanaman dan bangunan yang berada diatasnya, yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat (Dargo dan Sarden) Desa Sipaku Area;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Sopian Pohan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja Blok 2006 F;

Adalah sah milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama);

3. Menyatakan demi hukum tindakan/perbuatan yang dilakukan Tergugat (Ic. Suyono) yang menggarap, menanami dan menguasai tanpa hak kebun sawit milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan demi hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan demi hukum segala surat-surat yang berada ditangan Tergugat (Ic. Suyono) yang berhubungan dengan areal perkebunan kelapa sawit sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 Milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat (Ic. Suyono) untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) dengan baik

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1414 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan utuh areal perkebunan kelapa sawit seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang merupakan dari Serifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang dikuasai Tergugat (Ic. Suyono) selama ini dengan tanpa hak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat (Dargo dan Sarden) Desa Sipaku Area;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Sopian Pohan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja Blok 2006 F;
7. Menyatakan demi hukum agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat (Ic. Suyono) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*/Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, dengan uraian sebagai berikut;

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah atas nama Penggugat sebagai Pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha



(HGU) Nomor 1 Tahun 1980 seluas \pm 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), yang terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lintas Sumatera Perkampungan Desa Sipaku Area dan Sukaraja;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Teluk Manis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkampungan Desa Sukaraja;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lintas Sumatera;

Selanjutnya pada angka 3 dalam surat gugatan Penggugat telah mendalilkan Tergugat telah menguasai sebagian areal Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat (Dargo dan Sarden) Desa Sipaku Area;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Penggugat (ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
- Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap Sopian Pohan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja Blok 2006 F;

Bahwa pada fakta hukumnya Tergugat tidak memiliki tanah seluas \pm 1 Ha (satu hektar) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena Tergugat hanya memiliki tanah seluas + 12903,5 m² (dua belas ribu sembilan ratus tiga koma lima) di Dusun III, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi antara Penggugat dengan Sopian tertanggal 4 bulan 2 Tahun 2007 dan telah pula di tandatangani oleh Kepala Desa Sipaku Area sesuai dengan Nomor 592/32/GR/2012/III/2007;

Bahwa alas hak Tergugat sebelum ganti rugi dengan Sopian adalah sesuai dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 237 atas nama M. Yahya Manurung sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tertanggal 20 Oktober 1992;

Bahwa gugatan Penggugat jelas keliru telah menerapkan Tergugat dalam perkara *a quo*. Seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak lain ikut berpekar (ic. Tergugat);



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 10 halaman 4 meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat yang berada ditangan Tergugat adalah gugatan yang keliru, karena dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan surat-surat Tergugat yang berhubungan dengan areal tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980;

Bahwa apabila Penggugat meminta untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat-surat yang sekarang dimiliki oleh Tergugat, seharusnya Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap pihak lain yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai pihak yang ikut berpekar dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat juga dalam Surat Gugatannya pada angka 11 halaman 4 yang meminta untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat dengan baik dan utuh areal tanah perkebunan kelapa sawit yang digarap, dikelola dan dikuasai secara tanpa hak diatas sebagian areal tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat seluas ± 1 Ha (satu hektar) adalah tidak beralasan hukum, dan terlalu mengada-ada (ngawur), sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi Error Objek, Objek Gugatan Penggugat Adalah Kabur.

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat Konpensi menyatakan tanah milik Penggugat seluas ± 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980, dan menyatakan Tergugat telah menggarap dan menanam kelapa sawit dengan luas ± 1 Ha (satu hektar) di areal milik Penggugat, akan tetapi tanah yang dimiliki oleh Tergugat seluas $\pm 12903,5$ m² (dua belas ribu sembilan ratus tiga koma lima) yang terletak di Dusun III, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Terdapat perbedaan mengenai lokasi objek sengketa, Penggugat mendalilkan tanah (lahan) Tergugat seluas ± 1 Ha (satu hektar) berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, sedangkan Tergugat mendalilkan tanah Tergugat seluas $\pm 12903,5$ m² (dua belas ribu sembilan ratus tiga koma lima) yang terletak di Dusun III, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, sehingga jelaslah terdapat error objek atau objek gugatan Penggugat adalah kabur;



Dan objek gugatan Penggugat menjadi makin kabur karena dalam gugatannya, Penggugat meminta Tergugat agar menghentikan seluruh kegiatan penguasaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit maupun kegiatan lainnya yang berada diatas tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 serta menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat dengan baik dan utuh areal tanah perkebunan kelapa sawit yang digarap, dikelola dan dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak diatas sebagian areal tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat berdasar Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 atas areal perkebunan seluas ± 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan hal di atas letak tanah dan luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang didalilkan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur atau *obscur libel* sehingga sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.TB tanggal 4 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum areal kebun sawit seluas ± 1 Ha (satu hektar) didalam satu hamparan areal Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 Milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utara) berikut tanaman dan bangunan yang berada diatasnya, yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat (Dargo dan Sarden) Desa Sipaku Area;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;



- Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Sopian Pohan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja Blok 2006 F;
Adalah sah milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama);
- 3. Menyatakan demi hukum tindakan/perbuatan yang dilakukan Tergugat (Ic. Suyono) yang menggarap, menanamkan dan menguasai tanpa hak kebun sawit milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigdaad*);
- 4. Menyatakan demi hukum segala surat-surat yang berada ditangan Tergugat (Ic. Suyono) yang berhubungan dengan areal perkebunan kelapa sawit sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 Milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5. Menghukum Tergugat (Ic. Suyono) untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) dengan baik dan utuh areal perkebunan kelapa sawit seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang merupakan dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang dikuasai Tergugat (Ic. Suyono) selama ini dengan tanpa hak, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat (Dargo dan Sarden) Desa Sipaku Area;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Sopian Pohan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja Blok 2006 F;
- 6. Menghukum Tergugat (Ic. Suyono) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.136.000,00 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 352/PDT/2013/PT.MDN tanggal 20 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Pemanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 04 Juli 2013 Nomor 08/Pdt.G/2013/PN-TB yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 5 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/K/2014/PN.TB yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Balai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 Maret 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama eksepsi Tergugat/Pemanding dan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata eksepsi-eksepsi yang dicantumkan dalam memori banding hanyalah merupakan pengulangan atas eksepsi yang telah diajukan dalam jawaban Tergugat/Pemanding dalam peradilan Tingkat Pertama, yang secara keseluruhan yang telah dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama, pertimbangan mana ternyata telah tepat dan benar, karena materi eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1414 K/Pdt/2014



Bahwa Termohon Kasasi menilai pertimbangan *Judex Facti* atas eksepsi Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak ada dasar pertimbangan hukum yang jelas, dimana seluruh eksepsi yang Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan adalah merupakan bentuk Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi;

Bahwa eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan ini adalah berdasarkan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Jadi adalah sangat mengherankan bagi Pemohon Kasasi/Tergugat yang ingin mencari keadilan, tetapi oleh *Judex Facti* telah mengabaikan peraturan maupun ketentuan yang ada;

2. Tentang Pokok Perkara.

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 6 alinea kedua yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mengadili serta mencermati dengan seksama berkas perkara baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 04 Juli 2013 Nomor 08/Pdt.G/2013/PN-TB dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan pihak Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, Bahwa dengan hal yang demikian itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 04 Juli 2013 Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.TB dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat merasa keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyebutkan: ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama;



Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan telah melampaui kewenangannya dalam hal memeriksa dan memutus perkara apalagi untuk menemukan bukti (novum) baru, dimana yang berhak untuk memutuskan ada atau tidaknya hal-hal maupun bukti-bukti baru adalah di tingkat Peradilan Mahkamah Agung;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* yang pertimbangan hukumnya telah mencermati bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, tetapi *Judex Facti* tidak melihat dan membaca keterangan saksi Sutrisman selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan (dalam perkara terpisah Ic. Perkara Sopian Pohan yang bersempadan dengan Pemohon Kasasi) dimana saksi menerangkan yaitu khusus untuk tanah Sophian Pohan dan Suyono (Ic. Pemohon Kasasi) tidak termasuk wilayah perkebunan Desa Sukaraja dan tidak pernah dikeluarkan surat-surat maupun administrasi apapun karena kedua tanah tersebut berada di Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan setempat dan pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi Seub Siswanto dan saksi Wasiman yang menerangkan tanah Pemohon Kasasi/Tergugat terletak di Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan yang dahulunya bernama Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan yang diperoleh M. Yahya Manurung berdasarkan SK Gubernur Tahun 1975 (sesuai dengan bukti T - I), dan saksi-saksi menerangkan bahwa sebelum diajukannya gugatan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat atas pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan bukti T - I, T - II, T - III, hanyalah penguasaan yang bersifat spekulatif dan keberadaan bukti-bukti tersebut mengandung salah satu unsure dwaling, ataupun bedrog adalah keliru;

Bahwa Bukti T - I adalah merupakan bukti autentik atas kepemilikan tanah M. Yahya Manurung yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang diterbitkan Tahun 1992 yang menyebutkan letak tanah tersebut berada di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan telah sesuai berdasarkan peraturan maupun Undang-Undang Pokok Agraria;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Tergugat jelaskan, bukti T - I tersebut adalah merupakan hasil produk Prona dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang sudah tentu saja proses penyelesaian sertifikatnya memakan waktu yang lama,

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1414 K/Pdt/2014



sehingga sebelum terbitnya Prona tersebut M. Yahya Manurung telah menjual tanahnya kepada Sofyan sesuai dengan surat ganti rugi tanggal 11 September 1985 (bukti T – II);

Bahwa sejak dikuasai oleh M. Yahya Manurung maupun Sofyan sejak Tahun 1975 tidak pernah terjadi sengketa maupun perselisihan atas kebun sukaraja yang dahulunya dipegang HGU nya oleh PTP VI sampai beralih kepada Penggugat/Termohon Kasasi;

3. *Tentang Dissenting Opinion.*

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam hal menolak pendapat Hakim Anggota I dalam putusan perkara *a quo* yang menurut pendapatnya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Eksepsi *Plurium Litis consortium*/gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dikabulkan, tetapi *Judex Facti* menyebutkan alasan ataupun pendapat Hakim Anggota I tidak relevan untuk perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti yang authentic yaitu HGU (Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1980) sehingga dalam menyelesaikan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup hanya mencari kebenaran apakah tanah yang dikuasai Tergugat (Ic. Suyono) masuk kedalam HGU milik Penggugat;

Bahwa atas pertimbangan itu *Judex Facti* telah mengabaikan Prinsip Umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga dimana ketentuan ini bersifat imperative atau bersifat memaksa;

Beberapa Yurisprudensi yang seharusnya menjadi pegangan Hakim dalam memutus perkara yang berkenaan dengan perkara *a quo* (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752 K/Pdt/1983 tertanggal 12-12-1984 Jo. PT Medan Nomor 30/1983 tertanggal 25-06-1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984), sehingga menimbulkan kesan dan dugaan bahwa *Judex Facti* adalah sengaja untuk menolak permohonan banding dari Pemohon Kasasi/Tergugat dan membaca dan mempertimbangkan keberatan dari Pemohon Kasasi;

4. *Tentang Novum Baru.*

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dalam Memori Kasasi ini ingin mengajukan bukti-bukti baru yaitu:

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan dalam jawaban terdahulu, dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi adalah semata-mata merupakan rekayasa hukum (konspirasi hukum) yang sengaja dibuat oleh Penggugat. Hal mana Hak Guna Usaha milik Penggugat telah berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan terhadap luas Hak Guna Usaha milik Penggugat tidak lagi seluas sebagaimana yang digugat oleh Penggugat;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang HGU pada Tahun 2012 sebagaimana yang diterangkan saksi Adil Nasution (lihat Putusan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN-TB hal. 14 – 15) luas bersih HGU PT. Padasa Enam Utama (Ic. Penggugat/Termohon Kasasi) adalah seluas ± 827 Ha;

Bahwa keterangan saksi Adil Nasution tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Hak Guna Usaha Nomor 23 tertanggal 23 Januari 2014 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional terhadap luas Hak Guna Usaha (HGU) yang diperuntukkan kepada PT. Padasa Enam Utama (Ic. Penggugat/ Termohon Kasasi);

Bahwa dengan dikeluarkannya HGU yang baru yaitu HGU Nomor 23 tertanggal 23 Januari 2014 jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi semata-mata adalah merupakan suatu gugatan rekayasa untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, dan Penggugat sebenarnya sudah mengetahui jika nantinya HGU milik Penggugat yang baru tidak lagi sesuai dengan HGU yang lama;

Bahwa terhadap bukti HGU milik Penggugat yang baru ini, kami mohonkan kepada Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat membantu kami selaku Pemohon Kasasi yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan demi tercapainya keadilan untuk memeriksa HGU Nomor 23 tertanggal 23 Januari 2014 milik Termohon Kasasi, mengingat bukti tersebut tidak bisa kami dapatkan secara utuh dalam pembuktian ini;

Bahwa bukti baru lainnya yaitu berupa Peta Sosialisasi Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan seluas ± 500 Ha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya dimana di dalam Peta tersebut menggambarkan letak tanah milik Pemohon Kasasi/Tergugat yang terletak atau berada di Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Bahwa selanjutnya yaitu bukti Surat Keterangan Nomor 470/031/2012/II/ 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipaku Area tertanggal 11 Februari 2014 yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya dimana surat keterangan tersebut menerangkan tanah Pemohon Kasasi benar berada di Dusun III Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dan bukan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1414 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti berupa 8 (delapan) lembar surat dan keterangan 3 (tiga) saksi di bawah sumpah telah berhasil membuktikan dalilnya untuk sebagian yaitu bahwa kebun sawit objek sengketa adalah bagian dari satu hamparan kebun sawit milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1980, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sebab tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti berupa 7 (tujuh) lembar surat dan keterangan 3 (tiga) saksi dibawah sumpah yang sah dan kuat mendukung dalil sangkalannya;
- Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Suyono tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUYONO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1414 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.